

PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI DESA BELIMBING KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:
AFRIANTON
NIM. E11111005

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak. Tahun 2015

Abstrak

Tujuan tulisan ini untuk mendeskripsikan tentang mekanisme penyaluran Raskin dan mengungkapkan penyebab tidak berjalannya mekanisme tersebut dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Belimbing. Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan metode dekriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Raskin di Desa Belimbing dilakukan dengan sistem bergilir untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat karena pembagian Raskin yang hanya diperuntukkan kepada 65 rumah tangga dari 203 rumah tangga miskin. Pembagian Raskin yang menyesuaikan dengan jumlah rumah tangga miskin secara keseluruhan pada gilirannya akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar nama penerima manfaat Raskin yang telah ditentukan pemerintah. Terdapat empat faktor yang menyebabkan tidak berjalannya mekanisme penyaluran Raskin yang di atur oleh pemerintah yaitu terdapat perbedaan jumlah rumah tangga miskin hasil pendataan BPS dan pendataan Desa Belimbing, meningkatnya jumlah rumah tangga miskin di Desa Belimbing, terbatasnya anggaran untuk subsidi Raskin dari pemerintah, dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang pelaksanaan dan manfaat dari program Raskin.

Kata-kata kunci: Program Raskin, Rumah Tangga Miskin, Mekanisme Penyaluran Raskin.

THE DISTRIBUTION OF POOR HOUSEHOLDS RICE (RASKIN) IN BELIMBING VILLAGE OF LUMAR REGENCY OF BENGKAYANG

Abstract

The purpose of this research to describe about the mechanism of "Raskin" distribution and to reveal the cause of that mechanism does not run in the implementation of "Raskin" distribution in Belimbing Village. In the implementation of research the writer used descriptive method and qualitative approach. The research's result showed that the mechanism of "Raskin" distribution in Belimbing Village was implemented by using shifting system to solved the dissatisfaction of society because of "Raskin" distribution which was given only for 65 households from 203 poor households. "Raskin" distribution which adjusted by the number of poor households on the whole, at its turn, will be given to the society who unregistered into the table of the recipient name of "Raskin". There were four causal factors why the government mechanism doesn't run, the different data numbers poor households from BPS and Belimbing Village collection, the number of poor households are increasing in Belimbing village, the budget for "Raskin" subsidy is limited from government and they are about the less comprehension of society about the implementation and the benefit of "Raskin" program.

Keywords: "Raskin" Program, Poor Households, Mechanism of "Raskin" Distribution.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pasti mempunyai komitmen untuk mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai upaya, misalnya saja dengan melaksanakan program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2012:44) dimana tujuan dari penyaluran Raskin ini adalah mengurangi beban keluarga yang tidak mampu melalui bantuan kebutuhan pangan yaitu beras dengan pembagian 15 kilogram per rumah tangga miskin.

Keberhasilan program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengaduan oleh kementerian dan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan program Raskin. Disadari bahwa ketepatan sasaran merupakan faktor kunci keberhasilan dari program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah keberhasilan dalam program Raskin. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program Raskin hendaknya menjadikan Pedoman Umum (Pedum) Raskin sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2015).

Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang yang merupakan

tempat penulis melakukan penelitian serta salah satu titik dimana Raskin didistribusikan oleh pemerintah, desa ini memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 411 jiwa, kemudian dari jumlah 411 kepala keluarga tersebut terdapat 203 kepala keluarga tergolong miskin berdasarkan hasil pendataan desa. Jumlah tersebut tersebar di 6 (enam) dusun/ 12 rukun tetangga (Profil Desa Belimbing, 2015).

Masyarakat Desa Belimbing mayoritas bekerja sebagai petani, tetapi permasalahan yang mereka hadapi sebagai petani adalah lahan pertanian yang dimiliki beberapa petani tidak luas dan ada yang bekerja hanya sebagai buruh tani atau yang lebih dikenal dengan bagi hasil panen pada desa ini. Permasalahan dibuktikan melalui kepemilikan sawah berdasarkan pendataan desa (Profil Desa Belimbing, Februari 2015) yang hanya dimiliki 105 kepala keluarga dari 411 kepala keluarga, sehingga menurut penulis merupakan alasan dan bukti 203 rumah tangga masih membutuhkan Raskin pada Desa Belimbing.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) bertujuan

membantu rumah tangga miskin melalui beras bersubsidi dari pemerintah. Tabor dan Sawit (dalam Jamhari, 2012:133) menjelaskan bahwa “Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin”. Program penyaluran Raskin salah satu contoh dari wujud kebijakan sosial untuk mengatasi masalah sosial. Beras untuk rumah tangga miskin yang disalurkan merupakan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran bagi penerima manfaat Raskin dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, serta kedalam bantuan sosial lainnya (misalnya barang). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial, mengatasi masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Edi Suhato 2013: 10).

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Desa Belimbing salah satunya adalah kemiskinan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Belimbing adalah dengan bertani namun kepemilikan sawah irigasi hanya 105 rumah tangga dari 411 rumah tangga secara keseluruhan di Desa Belimbing. Adanya kebijakan sosial melalui alokasi Raskin ini sangat membantu dalam mengurangi beban pangan dalam keluarga di Desa Belimbing.

Relevansi antara teori kebijakan sosial dengan permasalahan yang penulis angkat adalah program penyaluran Raskin merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan sebagai tanggung jawab negara terhadap hak-hak sosial warganya. Upaya tersebut merupakan wujud nyata dari kebijakan sosial yang telah dilakukan pemerintah untuk merespon dan membantu rumah tangga miskin dalam bentuk bantuan pangan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga. Kebijakan sosial yang diwujudkan dengan memberikan bantuan sosial melalui penyaluran Raskin untuk pemecahan masalah sosial diharapkan bukan sebagai penanganan terakhir terhadap rumah tangga miskin yang menjadi sasaran penerima manfaat, akan tetapi sebagai langkah awal dalam membantu masyarakat

miskin serta dilanjutkan dengan kebijakan menemukan cara mengatasi ketergantungan terhadap Raskin.

Pengaturan pembagian Raskin di Desa Belimbing yang disesuaikan dengan rumah tangga miskin oleh kepala desa menurut penulis merupakan wujud dari tindakan sosial. Pengaturan tersebut muncul dari inisiatif kepala desa sebagai tanggung jawabnya terhadap permasalahan dalam penyaluran Raskin di Desa Belimbing dan tindakan tersebut diarahkan kepada masyarakat desa untuk dilaksanakan dalam proses penyaluran Raskin dengan tujuan tidak terjadi masalah ketidakpuasan di dalam masyarakat tentang pembagian Raskin.

Relevansi teori tindakan sosial dengan penyaluran Raskin terletak pada upaya yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi konflik dalam pembagian Raskin. Alokasi Raskin yang terbatas dari pemerintah dan tidak memenuhi jumlah rumah tangga miskin tentunya menimbulkan masalah dalam pembagian. Wujud dari tindakan kepala desa mengatasi masalah ini adalah dengan mengumpulkan rumah tangga miskin di Desa Belimbing dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau menemukan cara terbaik dalam pembagian Raskin pada desa ini. Inisiatif pembagian Raskin dengan sistem bergilir yang

menyesuaikan jumlah rumah tangga miskin yang ada di Desa Belimbing serta mengarahkan masyarakat menumbuhkan nilai kebersamaan adalah cara mengendalikan permasalahan yang terjadi dalam pembagian Raskin.

Penelitian tentang pelaksanaan penyaluran Raskin sudah pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut yang di anggap penulis relevan dengan skripsi yang ditulis adalah skripsi Winria Pitapurwati (Unhas, 2014) tentang “Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa” dengan permasalahan penyaluran yang tersendat-sendat dan tidak akuratnya data penerima Raskin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jamhari dalam jurnalnya (UGM,2012) tentang “Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia” dijelaskan bahwa permasalahan utama dalam penyaluran Raskin adalah kurang tepatnya sasaran penerima manfaat karena kesalahan persepsi masyarakat dan aparat desa mengenai program Raskin. Penulis melihat dalam penyaluran Raskin terdapat permasalahan umum yang belum teratasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang bagaimana suatu desa memberikan kebijakan dan tindakan

sosial terhadap pembagian Raskin yang menimbulkan konflik dalam penyalurannya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti penyaluran Raskin di Desa Belimbing ini adalah metode deskriptif, karena dengan metode ini dapat menggambarkan gejala dan fakta yang terjadi dilapangan apa adanya serta informasi lainnya yang ada dilapangan sesuai realita karena penulis ingin mendeskripsikan tentang mekanisme penyaluran Raskin di Desa Belimbing yang tidak sesuai dengan Pedum Raskin sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma (pendekatan) kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari informan serta selanjutnya melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan pedoman umum Raskin sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyaluran Raskin. Melalui pendekatan kuanlitatit deskriptif memudahkan penulis untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dimasyarakat

dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Belimbing.

Langkah-langkah yang telah dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dimulai dari studi kepustakaan untuk mencari sumber acuan tentang penyaluran Raskin dan selanjutnya penelitian kelapangan berdasarkan pedoman penelitian hingga membuat laporan penelitian dengan .

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Desa ini dipilih karena dengan pertimbangan bahwa Desa Belimbing memiliki permasalahan yang menarik dalam penyaluran Raskin. Dimana program Raskin pada hakikatnya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akan tetapi yang terjadi tidak memenuhi sasaran karena lebih banyak rumah tangga miskin, dibanding alokasi beras yang berakibat pada penyaluran Raskin dan akhirnya Raskin dibagikan dengan sistem bergilir.

Subjek dari penelitian ini adalah informan atau sumber data dalam melakukan wawancara atau yang akan di observasi. Sumber yang dimaksud adalah instansi-instansi yang terkait dengan penyaluran Raskin dan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Belimbing diantaranya: (a)

Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Kalimantan Barat, (b) Kantor Camat Lumar Kabupaten Bengkayang, (c) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkayang, (d) Kepala Desa Belimbing, (e) Beberapa masyarakat Desa Belimbing yang menerima Raskin. Sebagai objek yang menjadi sasaran peneliti adalah mengenai penyaluran Raskin di Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang yang dibagikan dengan sistem bergilir.

Dalam pengumpulan data kuantitatif penulis menggunakan instrumen kunci dan instrumen bantu. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dan instrumen bantu berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Kemudian teknik yang digunakan penulis diantaranya: (a) observasi langsung karena penulis bersama subjek sebagai sumber informasi terhadap objek yang sedang diteliti, (b) wawancara merupakan cara mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi secara lisan dan dijawab secara lisan pula, (c) Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis yang penulis dapatkan terutama berupa arsip-arsip desa, koran, buku, foto

dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

Penelitian tentang penyaluran Raskin ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana Miles dan Huberman (Rohidi,tt:15) dijelaskan data yang muncul berupa kata-kata yang dikumpulkan dari berbagai cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan biasanya diproses sebelum siap digunakan yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Dimana alur kegiatannya adalah: (a) Reduksi data: sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan mentranformasikan data kasar yang muncul pada saat penelitian dilapangan, (b) Penyajian data: merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, (c) Verifikasi: suatu kegiatan dimana pennulis meninjau ulang terhadap catatan-catatan yang didapatkan dilapangan.

Pemeriksaan keabsahan suatu data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif mengingat data yang telah terkumpul harus valid. Menurut Nawawi (2012:145) validitas ini dinyatakan melalui bagaimana kelihatannya alat pengumpul data dalam mengungkap informasi yang diperlukan penulis untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam hal ini penulis menggunakan validitas permukaan dalam meneliti penyaluran Raskin di Desa Belimbing dengan alasan alat pengumpul data yang penulis gunakan memang benar kelihatan dapat mengungkapkan apa yang ingin diteliti dalam hal ini apa yang didapatkan penulis secara akurat mencerminkan situasi sebenarnya dan didukung oleh berbagai bukti penelitian.

D. PEMBAHASAN

Desa Belimbing adalah salah satu desa terluas di Kecamatan Lumar yang berada di Kabupaten Bengkayang. Desa ini dibentuk tahun 2006 tepatnya 2 tahun setelah terbentuknya Kecamatan Lumar. Luas wilayah Desa Belimbing 78,89 km². Jarak tempuh dari Ibu kota Provinsi menuju Desa Belimbing yaitu 190 km, dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak 26 km, sedangkan untuk menjangkau desa ini dari pemerintahan kecamatan menempuh jarak 8 km melalui jalan darat. Penduduk pada desa ini berjumlah 1.542 jiwa tersebar di 6 dusun dan 12 rukun tetangga.

1. Gambaran Umum Program Raskin

Program Raskin merupakan implementasi dari Intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya kepada Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2015:7).

Mekanisme penyediaan beras didahului oleh Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diterbitkan oleh semua Bupati/pejabat yang ditunjuk Bupati/ Pemerintah setingkat kepada Perum Bulog sebagai permintaan penyediaan Raskin berdasarkan Pagu Raskin/ jumlah beras yang dialokasikan untuk rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hasilnya adalah terdapat 111 rumah tangga miskin di Desa Belimbing. Jumlah tersebut terdiri dari klasifikasi 1 rumah tangga sangat miskin, 11 rumah tangga miskin, 30 rumah tangga hampir miskin dan 69 rumah tangga hampir miskin lainnya.

Sasaran program Raskin tahun 2015 berjumlah 15.530.897 rumah tangga (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2015:14) dari cakupan 24 juta rumah tangga paling rendah status kesejahteraannya. Dari jumlah tersebut terdapat 65 rumah tangga sebagai penerima Raskin di Desa Belimbing. Jumlah ini terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin.

2. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Pelaksanaan penyaluran Raskin sangat diperlukan panduan dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan program Raskin yang diwujudkan dalam Pedoman Umum (Pedum) program Raskin. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahunnya akan ditinjau ulang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Mekanisme pelaksanaan dalam penyaluran Raskin, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2012:48) mengatur sebagai berikut: (a) Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Dalam Pedum Raskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2014:5) dijelaskan bahwa, SPA tersebut dibuat oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk, kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi Raskin, (b) Beras Raskin disalurkan oleh Perum Bulog ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang telah disepakati dengan pemerintah kota/kabupaten, (c) Pemerintah kota/kabupaten bertanggung jawab mendistribusikan Raskin ke Titik Bagi (TB) untuk selanjutnya Raskin dibagikan oleh pelaksana distribusi Raskin desa kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin yang telah terdaftar.

Mekanisme penyaluran Raskin di Titik Bagi (TB) ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin Desa Belimbing yang dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin desa memiliki perbedaan cara pembagian Raskin dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran Raskin yang dimaksud adalah penyaluran yang

dilakukan dengan tidak hanya menyerahkan beras tersebut kepada rumah tangga yang telah terdaftar sebagai penerima Raskin tetapi dibagikan kepada 203 rumah tangga miskin hasil pendataan pemerintahan Desa Belimbing. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2014:23) yang dituangkan dalam pedoman umum bahwa selanjutnya Raskin tersebut harus dibagikan kepada rumah tangga sasaran Raskin yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin. Kepesertaan rumah tangga tersebut ditandai dengan kepemilikan kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan jumlah rumah tangga yang ditetapkan. Melihat Pedoman Umum (Pedum) Raskin diatas bahwa Raskin hanya dibagikan kepada rumah tangga yang telah terdaftar serta saat pengambilan Raskin, penerima Raskin yang terdaftar tersebut menyerahkan kartu Raskinnya kepada petugas distribusi Raskin desa sebagai bukti rumah tangga tersebut telah terdaftar sebagai penerima Raskin.

Pagu Raskin atau jumlah rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan untuk mengalokasikan Raskin di Desa Belimbing adalah 65 RTS. Jumlah ini merupakan gabungan dari beberapa tingkatan kesejahteraan, yaitu 1 rumah tangga sangat

miskin, 11 rumah tangga miskin dan 30 hampir miskin, dan 13 rentan miskin dari 111 rumah tangga miskin berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang. Kebijakan penetapan rumah tangga sasaran yang didasarkan dari Basis Data Terpadu (BDT) pada dasarnya mengarahkan program Raskin untuk lebih efektif dan tepat sasaran, karena telah berisikan nama dan alamat penerima manfaat Raskin.

Rumah tangga miskin di Desa Belimbing berjumlah 203 (Profil Desa Belimbing, 2015), jumlah ini termasuk dalam rumah tangga yang menerima manfaat Raskin pada desa ini. Data tersebut digunakan hingga saat ini untuk pembagian Raskin di Desa Belimbing. Kebijakan penetapan tersebut diterapkan karena pembagian Raskin di Desa Belimbing dilakukan dengan sistem bergilir yang disesuaikan dengan kondisi rumah tangga miskin di Desa Belimbing. Langkah tersebut diambil karena sebelumnya masyarakat tidak mengerti dan merasa tidak puas atas pembagian Raskin yang hanya diperuntukkan kepada 65 rumah tangga sasaran. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga yang terseleksi karena pembagian Raskin sebelumnya menggunakan daftar nama yang telah

ditetapkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Desa Belimbing.

Pembagian Raskin untuk masyarakat Desa Belimbing pada awalnya berdasarkan daftar nama dan alamat penerima Raskin melalui Basis Data Terpadu. Jadi, rumah tangga yang mendapatkan Raskin adalah rumah tangga yang namanya telah terdaftar. Pembagian Raskin dengan cara tersebut ternyata menimbulkan masalah, karena rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan Raskin merasa bahwa mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan Raskin dan menimbulkan rasa tidak puas dengan cara pembagian yang hanya diperuntukkan kepada rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima Raskin yaitu 65 rumah tangga. Beberapa masyarakat yang tidak puas dan tidak mengerti tentang mekanisme pelaksanaan Raskin tersebut mengambil paksa beras bersubsidi tersebut di kantor Desa Belimbing.

Berangkat dari permasalahan yang telah terjadi tersebut kepala desa mengadakan musyawarah bersama pengurus Raskin desa serta masyarakat Desa Belimbing terkait tentang penyaluran Raskin. Telah disepakati pada desa ini penyaluran Raskin dilakukan dengan sistem bergilir yaitu pengaturan pembagian Raskin

oleh kepala desa yang disesuaikan dengan kondisi rumah tangga miskin pada desa ini.

Perbedaan mekanisme penyaluran terlihat pada diterapkannya sistem bergilir dalam pelaksanaan penyaluran Raskin. Menurut penulis sistem bergilir merupakan hal yang menarik untuk diteliti, tidak hanya itu penulis juga menemukan adanya asas kekeluargaan dalam penyaluran Raskin pada desa ini. Untuk menerapkan sistem bergilir dalam penyaluran Raskin memerlukan langkah sebagai berikut: (a) mengadakan rapat untuk menyampaikan jumlah Raskin yang telah diterima untuk Desa Belimbing, (b) selanjutnya dari jumlah alokasi Raskin ditentukan dan di catat nama rumah tangga penerima Raskin dengan ketentuan jika suatu rumah tangga sudah menerima Raskin pada pembagian sebelumnya maka rumah tangga tersebut tidak menerima Raskin pada periode selanjutnya kecuali dengan pertimbangan tertentu misalnya yang berkaitan dengan hasil panen maupun kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah yang tidak bisa bekerja karena sakit, (c) pembagian Raskin di Desa Belimbing difokuskan kepada 203 rumah tangga miskin pada desa ini.

Pada saat ini terdaftar 65 kepala keluarga penerima manfaat Raskin. Maka secara mekanisme, beras bersubsidi yang

berjumlah 195 karung/3 bulan disalurkan kepada 65 kepala keluarga secara merata. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Belimbing tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan tersebut, melainkan beras bersubsidi yang berjumlah 195 karung/ 3 bulan tersebut dibagikan kepada 203 kepala keluarga yang terdata dalam penduduk miskin pada desa ini. Bagi kepala keluarga yang tidak menerima Raskin pada pembagian pertama, akan mendapat giliran pada pembagian berikutnya.

Pelaksanaan penyaluran atau indikator kinerja dari program Raskin di Desa Belimbing belum tepat sasaran yaitu diperuntukkan kepada rumah tangga yang telah terdaftar dalam daftar nama dan alamat yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang hanya 65 rumah tangga sasaran. Program Raskin tidak tepat sasaran untuk rumah tangga terdaftar karena masyarakat tidak puas dan tidak mau mengerti mengenai program Raskin, meskipun sudah disosialisasikan oleh Kepala Desa Belimbing.

Permasalahan utama program Raskin yang penulis lihat adalah belum tepatnya sasaran penerima manfaat karena kesalahan pemahaman masyarakat dan aparat desa mengenai penyaluran Raskin. Salah satu

contoh kasus beras bersubsidi ini dibagikan dengan sistem bergilir, karena pada gilirannya Raskin tersebut akan diberikan kepada rumah tangga yang tidak terdaftar sebagai penerima Raskin yang telah didata oleh pemerintah.

3. Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Mekanisme Penyaluran Raskin

Pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Belimbing tidak menyesuaikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya menggunakan kebijakan dan mekanisme desa yaitu dengan sistem bergilir atau pembagian Raskin yang disesuaikan dengan jumlah rumah tangga miskin di Desa Belimbing, disebabkan oleh:

a) Terdapat perbedaan data jumlah rumah tangga miskin

Perbedaan jumlah rumah tangga miskin yang dimaksud antara hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang dengan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Belimbing. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan diolah sebagai Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan untuk menentukan calon rumah tangga yang akan menerima Raskin dan sebagai acuan

pemerintah dalam menetapkan dan mengalokasikan Raskin.

Rumah tangga hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di Desa Belimbing yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik di tahun 2011 berjumlah 111 rumah tangga. Jumlah tersebut berbeda dengan rumah tangga miskin di dalam profil Desa Belimbing yang saat ini berjumlah 203 rumah tangga. Perbedaan jumlah rumah tangga miskin tersebut karena pendataan BPS Kabupaten Bengkayang terakhir dilakukan pada tahun 2011 dan sampai saat ini (tahun 2015) belum ada pendataan ulang terkait rumah tangga miskin sehingga memungkinkan adanya perbedaan jumlah rumah tangga miskin pada Desa Belimbing.

b) Jumlah rumah tangga miskin di Desa Belimbing meningkat

Bertambah jumlah rumah tangga miskin disebabkan masyarakat Desa Belimbing hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Pendapatan dari penjualan hasil pertanian tidak menentu karena bergantung kepada cuaca dan harga penjualan. Misalnya menyadap karet menjadi rutinitas beberapa masyarakat Desa Belimbing setiap pagi dengan hasil sadapan rata-rata 4-6 kg/hari. Namun harga penjualan hasil sadapan karet

pernah menurun hingga Rp.4.000/kg. Jika dihitung maka satu rumah tangga paling besar hanya memiliki pendapatan Rp.24.000/harinya. Pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimana setiap rumah tangga di desa Belimbing memiliki rata-rata anak 3-4 jiwa. Mata pencaharian yang bertumpu disatu sektor sangat berpotensi meningkatnya jumlah rumah tangga miskin dan meningkatnya jumlah rumah tangga yang membutuhkan Raskin. Kepala Desa Belimbing juga menambahkan tidak jarang rumah tangga dari pasangan yang baru menikah menginginkan bantuan Raskin. Alokasi Raskin dari Pemerintah dari tahun 2011 hingga saat ini (tahun 2015) stabil yaitu dijatahkan untuk 65 rumah tangga setiap bulannya. Salah satu cara untuk mengatasi meningkatnya jumlah rumah tangga yang menginginkan Raskin adalah dengan sistem bergilir yang menyesuaikan jumlah rumah tangga miskin hasil pendataan pemerintah desa.

c) Anggaran untuk subsidi program Raskin terbatas

Pengadaan Raskin disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan jumlah sasaran rumah tangga sebagai penerima manfaat program Raskin berjumlah 15.230.897 (Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2015:24), kebijakan ini berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi Raskin. Basis Data Terpadu (BDT) yang berisikan nama dan alamat rumah tangga miskin berjumlah 24 juta rumah tangga (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2013:6). Artinya jumlah sasaran program Raskin belum memenuhi secara menyeluruh penduduk kondisi sosial ekonomi terendah. Jika alokasi Raskin hanya 15.530.897 rumah tangga berarti jumlah tersebut setara dengan 63,8% dari 24 juta rumah tangga sasaran. Dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya jumlah rumah tangga sasaran dalam alokasi Raskin dikarenakan pada kemampuan APBN, karena anggaran subsidi Raskin disediakan dari APBN tahunan.

d) Pemahaman masyarakat yang kurang tentang pelaksanaan dan manfaat dari program Raskin

Program Raskin sebelumnya sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Belimbing mengenai pelaksanaan penyaluran dan rumah tangga yang berhak menerima Raskin. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan dan manfaat Raskin tersebut menimbulkan rasa yang tidak puas terhadap pembagian Raskin yang hanya diperuntukkan kepada 65 rumah

tangga penerima Raskin yang terdaftar atau rumah tangga yang terlampir di Basis Data Terpadu (BDT). Ketidakpuasan masyarakat digambarkan melalui pengambilan Raskin secara paksa dikantor desa. Alasan beberapa masyarakat yang melakukan tindakan tersebut adalah karena kondisi ekonomi mereka sama dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima manfaat Raskin.

Pemahaman masyarakat tentang mekanisme penyaluran Raskin serta manfaat Raskin merupakan bagian untuk menggerakkan pelaksanaan Raskin yang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, dimana Raskin hanya dibagikan kepada rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) yang ditetapkan pemerintah merupakan penyaluran yang dialokasikan kepada rumah tangga yang telah terdaftar di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin. Mekanisme ini diharapkan mampu mengarahkan Raskin agar tepat sasaran. Kita mengetahui faktor kunci keberhasilan

program penyaluran Raskin ini adalah ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya. Serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan acuan pedoman umum (Pedum) Raskin (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2015:23). Namun mekanisme penyaluran yang di tetapkan pemerintah memunculkan rasa tidak puas di dalam masyarakat yang tidak mendapatkan Raskin tetapi terdata sebagai rumah tangga miskin hasil pendataan desa. Merasa berada di kondisi ekonomi yang sama tetapi tidak mendapatkan Raskin merupakan pendapat masyarakat untuk mendapatkan Raskin. Pelaksanaan penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Belimbing dilakukan dengan sistem bergilir yang menyesuaikan jumlah rumah tangga miskin hasil pendataan pemerintahan desa. Cara penyaluran sistem bergilir sudah disepakati antara pemerintah desa dan rumah tangga yang menerima Raskin. Ketidaksesuaian tentang mekanisme penyaluran Raskin yang dilaksanakan Desa Belimbing melalui sistem bergilir dengan arahan yang telah dimuat dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin untuk mengatasi jumlah alokasi Raskin tidak mencukupi jumlah rumah tangga miskin. Pembagian Raskin dengan sistem bergilir ternyata mampu mengatasi ketidakpuasan

masyarakat terhadap cara pembagian yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Belimbing tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah disebabkan oleh 4 faktor yaitu perbedaan data jumlah rumah tangga miskin di Desa Belimbing, jumlah rumah tangga miskin di Desa Belimbing meningkat, terbatasnya anggaran untuk subsidi program Raskin dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang pelaksanaan dan manfaat dari program Raskin. Faktor ini membawa Raskin yang pada gilirannya akan jatuh kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam daftar nama dan alamat yang telah didata dan diolah sebelumnya oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Mengatasi beberapa faktor penyebab tersebut dengan langkah utama melaksanakan sosialisasi dan pendataan ulang terkait rumah tangga miskin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kabupaten bersama pemerintah Desa Belimbing. Kejelasan klasifikasi penerima manfaat Raskin belum ditetapkan pemerintah, karena selama ini 65 rumah tangga sebagai rumah tangga sasaran Raskin tidak diketahui klasifikasi kemiskinannya. Jika ada penentuan klasifikasi kemiskinan

dalam pengalokasian Raskin akan membantu Raskin menjadi tepat sasaran.

Sebagai saran dalam penulisan ini adalah perlu diadakan pengawasan dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran Raskin, terutama sampai di titik bagi (TB) Raskin yang akan dibagikan kepada penerima manfaat Raskin jarena kesuksesan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin bergantung kepada pemerintah daerah. Langkah yang perlu dilakukan sebagai saran penulis perlu dilakukan pendataan ulang terkait jumlah rumah tangga miskin untuk mengalokasikan Raskin, dalam hal ini penulis melihat pertama adanya perbedaan jumlah rumah tangga miskin yang berbeda hasil pendataan antara Badan Pusat Statistik dengan data desa, namun masalah ini sudah terjawab dan terletak pada data yang digunakan untuk penetapan program Raskin adalah data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dan belum ada pendataan ulang. Kedua, jumlah rumah tangga miskin di Desa Belimbing meningkat sebagai penerima manfaat Raskin. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dan ketergantungan terhadap Raskin adalah dengan meningkatkan hasil pertanian pada desa ini. Sarana pertanian yang dimiliki desa sangat terbatas yaitu hanya memiliki 7 unit penggiling padi dan irigasi melalui aliran

sungai yang hanya mampu mengalir 200 Ha lahan pertanian. Pemahaman aparat pemerintahan desa serta masyarakat tentang manfaat program Raskin perlu ditingkatkan melalui sosialisasi serta perlu adanya pengawasan dari pemerintah. Proses evaluasi keberhasilan program Raskin bukan hanya ditingkat koordinasi pusat tetapi harus sampai tingkat paling rendah yaitu rumah tangga sasaran. Keberhasilan program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring, dan evaluasi. Pelaksanaan penyaluran Raskin sangat bergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memegang peran penting dalam meningkatkan efektifitas program Raskin.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku

Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Kahmad, Dadang. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama teori Sosiologi*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.

Miles, M.B., Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Murdiyatomoko, Janu. 2004. *Sosiologi Memahami dan mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Gravindo Media Pratama.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Parwadi, Redatin. 2013. *Sosiologi Pembangunan*. Pontianak: Penerbit Untan Press.

Pedoman Umum Raskin. 2014. Di keluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Program Raskin, penyaluran Raskin.

Pedoman Umum Raskin. 2015. Di keluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Program Raskin, penyaluran Raskin.

Ritzer, George, 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumodiningrat, Gunawan. 2011. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2012. *Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*.

2. Sumber Skripsi

Pitapurwati, Winria. 2014. *Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa*. Unhas.

3. Sumber Jurnal

Jamhari. 2012. *Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia*. UGM.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Afrianton
NIM / Periode lulus : E11111005/I
Tanggal Lulus : 10 Agustus 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Sosiatri
E-mail address/ HP : Afrianton04bky@gmail.com / 085750523605

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev*) pada Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI DESA
BELIMBING KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Sociodev

Antonia Sasap Abao, S.Sos, M.Si
NIP.198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Oktober 2015


Afrianton
NIM. E11111005

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)